



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 10/A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan yang terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - b. ikhtisar Laporan Kinerja.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, dengan rincian:

a. Pendapatan Daerah	Rp 2.990.212.862.637,45
b. Belanja dan transfer	<u>Rp 3.119.165.420.250,22</u>
Defisit	Rp (128.952.557.612,77)
c. Pembiayaan Daerah:	
1. Penerimaan	
Pembiayaan	Rp 433.400.069.238,98
2. Pengeluaran	
Pembiayaan	<u>Rp 0,00</u>
3. Pembiayaan Neto	Rp 433.400.069.238,98
Sisa Lebih	
Penggunaan Anggaran	Rp 304.447.511.626,21

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan uraian:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(122.028.913.956,45) dengan rincian:	
1. anggaran pendapatan	
setelah perubahan	Rp.2.868.183.948.681,00
2. realisasi	<u>Rp.2.990.212.862.637,45</u>
selisih kurang	Rp. (122.028.913.956,45)
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.182.340.833.266,78 dengan rincian:	
1. anggaran belanja setelah	
perubahan	Rp.2.763.855.897.576,00
2. realisasi	<u>Rp.2.581.515.064.309,22</u>
selisih lebih	Rp. 182.340.833.266,78
c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp.50.000.403,00 dengan rincian:	
1) anggaran transfer setelah	
perubahan	Rp.537.700.356.344,00
2) realisasi	<u>Rp.537.650.355.941,00</u>
selisih lebih	Rp. 50.000.403,00
d. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp.(304.419.747.626,23) dengan rincian:	
1. defisit setelah perubahan	Rp.(433.372.305.239,00)
2. realisasi	<u>Rp.(128.952.557.612,77)</u>
selisih kurang	Rp.(304.419.747.626,23)
e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.19.972.236.000,02 dengan rincian:	
1. anggaran penerimaan pembiayaan	
setelah perubahan	Rp.453.372.305.239,00
2. realisasi	<u>Rp.433.400.069.238,98</u>
selisih lebih	Rp. 19.972.236.000,02

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.20.000.000.000,00 dengan rincian:
- | | |
|--|----------------------|
| 1) anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp.20.000.000.000,00 |
| 2) realisasi | <u>Rp. 0,00</u> |
| selisih lebih | Rp.20.000.000.000,00 |
- g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.(27.763.999,98) dengan rincian:
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp.433.372.305.239,00 |
| 2) realisasi | <u>Rp.433.400.069.238,98</u> |
| selisih kurang | Rp. (27.763.999,98) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian:

a. Sisa Anggaran Lebih Awal	Rp.373.372.305.238,98
b. Penggunaan Sisa Anggaran Lebih	Rp.(373.372.305.238,98)
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.304.447.511.626,21
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. 0,00
e. Lain-lain	Rp. 0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.304.447.511.626,21

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 dengan rincian:

a. Jumlah aset	Rp.3.969.032.440.469,68
b. Jumlah kewajiban	Rp. 56.177.038.572,95
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.3.912.855.401.896,73

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian:

a. Jumlah Pendapatan	Rp.2.673.710.228.228,58
b. Jumlah Beban	Rp.2.820.600.063.549,20
c. Defisit dari Operasi	Rp. (146.889.835.320,62)
d. Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp. 30.450.626.223,37
e. Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp. (116.439.209.097,25)

f. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	Rp.	0,00
g. Defisit – Laporan Operasional	Rp.	(116.439.209.097,25)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 dengan rincian:

a. Saldo awal kas per 1 Januari 2024	Rp.	373.448.005.239,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	132.099.116.037,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(201.051.673.650,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	27.764.000,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	(49.100.000,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp.	304.474.111.626,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian:

a. Ekuitas Awal	Rp.	4.023.024.866.414,29
b. Defisit Laporan Operasional	Rp.	(116.439.209.097,25)
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	1.846.874.621,69
c. Lain-lain	Rp.	4.422.869.958,00
d. Ekuitas Akhir	Rp.	3.912.855.401.897,00

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. Lampiran III : Laporan operasional
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
- u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 8 Juli 2025
BUPATI JOMBANG,

ttd

WARSUBI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 8 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 86-3/2025

